

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA BINJAI PEMANGKIH KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)

**Muhammad Syaifullah**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin,

[Syiafullah2301@gmail.com](mailto:Syaifullah2301@gmail.com)

### **Abstract**

*The management of Village Funds is a crucial component of the rural development agenda, requiring accountable governance both horizontally to the community and vertically to higher levels of government. However, in practice, many villages face challenges in ensuring optimal accountability. This study aims to analyze how horizontal and vertical accountability is implemented in Binjai Pemangkih Village and to identify the obstacles encountered in the process. This research adopts a descriptive qualitative approach using a case study method. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation, with data validity verified through source triangulation and technique triangulation. In conclusion, accountability has generally been implemented fairly well, though improvements are still needed, particularly in strengthening the capacity of village officials, simplifying financial administration systems, and harmonizing regulations. It is recommended that local governments take a more active role in providing training and assistance, as well as expedite the issuance of policies to enable villages to manage funds more effectively.*

**Keywords:** *accountability, village funds, horizontal, vertical, Binjai Pemangkih, governance*

### **Abstrak**

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dari agenda pembangunan desa yang menuntut tata kelola yang akuntabel, baik secara horizontal kepada masyarakat maupun vertikal kepada pemerintah di atasnya. Namun dalam praktiknya, banyak desa menghadapi tantangan dalam memastikan akuntabilitas berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntabilitas horizontal dan vertikal dilakukan di Desa Binjai Pemangkih serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Kesimpulannya, secara umum akuntabilitas telah dilaksanakan cukup baik, masih diperlukan penguatan kapasitas aparatur, penyederhanaan sistem Administrasi keuangan, serta harmonisasi regulasi. Disarankan agar pemerintah daerah lebih aktif memberikan pelatihan dan pendampingan serta mempercepat penerbitan kebijakan agar desa dapat menjalankan pengelolaan dana secara lebih optimal.

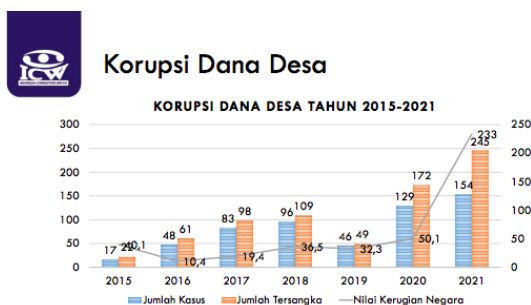
**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Dana desa, Horizontal, Vertikal, Binjai Pemangkih, Tata kelola.

## PENDAHULUAN

Penelitian ini berawal dari isu pengelolaan dana desa yang kurang transparan, yang mengakibatkan penyalahgunaan dana oleh Kepala Desa di Desa Binjai Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini berfokus pada masalah pengelolaan dana desa yang tidak memenuhi prinsip akuntabilitas, sehingga menyebabkan Kepala Desa di Desa Binjai Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, menyalahgunakan dana desa pada tahun 2017. Kepala Desa Binjai Pemangkih tersebut menarik dana dari rekening kas desa tanpa memberitahukan sekretaris dan Kaur Keuangan, serta membuat 20 dokumen penarikan dana yang tidak sah melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak dianggarkan, serta melakukan pemalsuan tanda tangan untuk pencairan dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kasus penyelewengan ini mencerminkan bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian dan integritas pelaksana membuka peluang terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa. Penyelewengan dana desa masih menjadi masalah serius di Indonesia, mencerminkan kelemahan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan (Karuh & Widyaningrum, 2024).

Penelitian mengenai faktor akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Binjai Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat penting untuk dilakukan, mengikuti studi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menemukan bahwa jumlah kasus korupsi paling tinggi terjadi di sektor anggaran dana desa dan terus meningkat setiap tahunnya. Data dari ICW menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan terjadinya korupsi di sektor dana desa.



**Gambar 1. Data Korupsi Dana Desa dari Tahun 2015-2021 oleh ICW**

Sumber: Kumparan, 2022

Informasi dari ICW menunjukkan adanya lonjakan yang signifikan dalam jumlah kasus korupsi di sektor dana desa. Ini mengindikasikan bahwa masih ada masalah serius dalam pengelolaan dana desa, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu tertentu di tingkat desa. Penyalahgunaan tersebut sering kali disebabkan oleh lemahnya prosedur pengawasan dan akuntabilitas serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Hal ini mengakibatkan dana yang seharusnya digunakan untuk inisiatif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak mengenai sasaran, bahkan berisiko disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, studi mengenai faktor akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa ini sangat krusial dilakukan untuk menjamin bahwa dana desa digunakan dengan efektif dan untuk menghindari penyimpangan, korupsi, serta ketidakefisienan dalam pengelolaan dana desa yang dapat menghalangi pencapaian tujuan pembangunan.

Mengenai isu ini, pemerintah Indonesia pada intinya telah memberikan perhatian yang signifikan terhadap perkembangan wilayah pedesaan, salah satunya dengan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2014 terkait Desa. Tujuan dari undang-undang ini ialah untuk melindungi serta memberdayakan desa, agar dapat menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan desa menuju masyarakat yang sejahtera dan adil (Purwadinata, et al., 2024).

Penelitian tentang pengelolaan dana desa dan aspek akuntabilitasnya telah banyak dibahas dalam beberapa penelitian. Penelitian terkait aspek akuntabilitas pengelolaan dana desa ini menggambarkan bahwa pelaksanaan dimensi pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dana desa belum maksimal dan menyeluruh (Nuraeni & Kusuma, 2021; Haeniah, Animah, & Mariadi, 2022; Sulistyowati & Nataliawati, 2022; Mokoagouw, Tinangon, & Kapojos, 2024; Sofia, Afni, & Andriani, 2023; Jayadi, 2022).

Sebagian desa telah melakukan telah memberikan informasi yang baik, akuntabel, dan transparan ke masyarakat, namun sebagian desa yang lain mengabaikan dimensi akuntabel dan transparan yang menyebabkan dana desa tidak tepat sasaran dan berpotensi terjadi penyelewengan dana desa. Penelitiannya lainnya terkait aspek pengawasan pengelolaan dana desa baik oleh masyarakat maupun oleh inspektorat serta kebijakannya sebagaimana yang dilakukan oleh Aran (2022); Zaenudin & Hamdani (2023); Rezeky

et al., (2020) yang menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh unsur perwakilan masyarakat dan inspektorat belum terlaksana secara optimal dan masih banyak kendala dan perbaikan di lapangan. Dengan demikian pada faktanya di lapangan, pengelolaan dana terutama pada pertanggungjawaban terlihat masih terdapat berbagai penyimpangan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban diterapkan untuk mendukung good governance yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa secara optimal dan menyeluruh.

Penelitian ini akan secara khusus mendeskripsikan aspek akuntabilitas pengelolaan dana desa melihat dari aspek lain dari penelitian terdahulu yaitu menjelaskan dengan rinci tanggung jawab vertikal dan horizontal dalam pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Binjai Pemangkih, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan teori akuntabilitas yang digagas oleh Dixon (2006). penelitian ini juga berupaya mengungkap kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilihat dari aspek akuntabilitas vertikal dan horizontal.
2. Menelaah kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian terhadap aspek akuntabilitas pengelolaan dana desa telah banyak dibahas dalam beberapa penelitian terdahulu, seperti terdapat penyalahgunaan dana desa oleh Kepala pengelolaan dana desa di Desa Jajangkit Pasar, Kecamatan Jajangit, Kabupaten Barito Kuala dan penyalahgunaan pertanggungjawaban dana desa oleh Kepala Desa setempat disebabkan adanya penyelenggaraan pengelolaan dana desa yang terkesan hanya bersifat formalitas untuk memberikan “cap stempel” terhadap dokumen-dokumen yang diusulkan oleh Kepala Desa, hal ini diperparah dengan sikap masa bodoh oleh anggota BPD dan masyarakat (Arbain et al, 2019).

Pelaksanaan asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa serta keterlibatan aktif masyarakat memengaruhi kualitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Tana Toraja Utara. Penelitian lain menunjukkan bahwa variabel keikutsertaan masyarakat, kontribusi perangkat desa dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat baik perorangan atau keseluruhan berpengaruh dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (Zhafira et al., 2022).

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, terdapat kesamaan tema penelitian yakni akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian ini perbedaannya terdapat objek dan *scope* penelitian. Novelty dari pembahasan penelitian ini dapat dilihat pada aspek Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan pada teori akuntabilitas publik oleh Dixon et al., (2006) di mana akuntabilitas publik terbagi dari dua dimensi yaitu akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya dan akuntabilitas horizontal horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Teori ini digunakan untuk melihat dimensi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini juga berupaya mengungkap kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran disusun untuk memberikan gambaran tentang hubungan antara teori yang digunakan, yaitu teori akuntabilitas vertikal dan horizontal dari Dixon (1985), dengan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang dijalankan oleh pemerintah Desa Binjai Pemangkih.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara menyeluruh dan mendalam terkait aspek akuntabilitas penggunaan dana desa di Desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pihak-pihak yang menjadi fokus pengumpulan data dalam studi ini adalah mereka

yang memiliki keterlibatan langsung dalam aspek akuntabilitas penggunaan dana desa di Desa Binjai Pamangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pihak-pihak tersebut adalah Camat Labuan Amas Utara, Perangkat Desa, Anggota BPD, Ketua RT, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Pendamping Lokal Desa.

Berdasarkan tema penelitian yang diangkat dalam studi ini, maka data yang dikumpulkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan informasi langsung didapat langsung dari sumber aslinya Ahmad, et al. (2022) yang bersumber dari wawancara dengan individu induvidu yang memiliki keterkaitan dalam persoalan akuntabilitas penggunaan dana desa di Desa Binjai Pamangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terdiri dari Camat Labuan Amas Utara, Perangkat Desa, Anggota BPD, Ketua RT, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Pendamping Lokal Desa. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan tidak langsung baik melalui pihak ketiga atau olahan sumber pertama (Hikmawati, 2020).

Data ini bisa diperoleh melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat seperti melakukan pengumpulan dokumen, buku-buku, jurnal penelitian dan sebagainya yaitu Laporan Keuangan semester 1 Tahun 2024, Laporan keuangan Anggaran Tahun 2024 dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun 2024.

Mempermudah dalam proses untuk memperoleh data yaitu: *Pertama*, wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan secara langsung yang terkait subjek penelitian atau responden dengan menggunakan panduan pedoman wawancara (Ahmad, et al., 2022). Teknik wawancara ini akan dilakukan kepada beberapa pihak terkait yaitu Perangkat Desa, Ketua BPD, Ketua RT, Pendamping lokal Desa, Ketua TPK dan Pejabat di Kecamatan. *Kedua*, teknik observasi yaitu metode pengumpulan informasi dengan melakukan pengamatan dan dokumentasi secara langsung pada lokasi penelitian. Metode ini dilaksanakan dengan cara mengamati atau mencatat apa yang terjadi dengan memperhatikan fenomena yang terjadi untuk melengkapi data- data didalam penelitian. Dengan teknik ini, peneliti melakukan pengamatan, pencatatan serta pengumpulan bukti-bukti melalui observasi langsung sehingga di dapat data real di lapangan. Ketiga, teknik dokumentasi yaitu metode pengumpulan informasi menggunakan data

sekunder yang berupa seperti dokumen, buku-buku, arsip, undang-undang, peraturan daerah dan peraturan pemerintah lainnya.

Dalam penelitian kualitatif ini, menggunakan teori Norman K. Denzin untuk menjamin keandalan data diterapkan teknik triangulasi, yaitu metode untuk memeriksa keabsahan data dengan cara membandingkan Informasi dari sumber yang berbeda serta teknis yang digunakan meliputi:

1. Triangulasi sumber, yang berarti membandingkan hasil wawancara dari berbagai sumber seperti Camat, Perangkat Desa, Unsur BPD, Unsur Rukun Tetangga, TPK, dan Unsur Pendamping.
2. Triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap objek yang sama.

Tujuan dari penerapan triangulasi ini adalah untuk memastikan bahwa data yang didapatkan lebih tepat, dapat dipercaya, dan memiliki tanggung jawab yang jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Akuntabilitas Vertical dan Horizontal Pengelolaan Dana Desa di Desa Binjai Pamangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Penelitian ini menerapkan beberapa metode untuk **Tahapan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Binjai Pamangkih Kecamatan Labuan Amas Utara**. Pada tahap perencanaan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Binjai Pamangkih telah melakukan akuntabilitas publik secara horizontal. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Binjai Pamangkih melibatkan semua komponen masyarakat Desa dari Perangkat Desa, BPD, semua Ketua Rukun Tetangga, Lembaga Kemasyarakatan dan Pendamping Lokal Desa dimana penyusunannya dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RKP Desa kemudian dilanjutkan sampai ke tahapan Musyawarah Desa dan Musyawarah rencana Pembanguna yang dilaksanakan Kepala Desa dan BPD. Demikian juga dalam hal penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024, Kepala Desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa dan seluruh komponen masyarakat telah melaksanakan musyawarah desa yang menghasilkan Rancangan APB Desa Tahun 2024.

Diperkuat dengan pernyataan Kaur umum, *“Ulun sebagai Kaur Umum sebagai pelaksana kegiatan umpat membantu dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada waktu maulah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) habis itu.”*

Pada tahap selanjutnya, rancangan APB Desa Kepala Desa menyerahkan rancangan APB Desa kepada Bupati melalui Camat Labuan Amas Utara, dari langkah yang diambil oleh Pemerintah desa Binjai Pemangkih terlihat bahwa dalam penyusunan APB telah diterapkan Akuntabilitas Vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada pihak yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya seluruh proses sebagaimana diatur PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa juga telah disampaikan Kepada Bupati HST melalui Camat Labuan Amas Utara.

#### **1. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara**

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa Binjai Pemangkih telah melaksanakan pertanggungjawaban vertikal dengan melakukan pembukaan rekening Kas Desa pada Bank yang telah ditunjuk oleh Bupati Hulu Sungai Tengah sebagai tempat menampung penerimaan dana desa dan telah melaporkan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya dalam hal pencairan anggaran Tahun 2024, Kepala desa telah melaporkan progres penggunaan dan pertanggungjawaban dana ke Pemerintah pusat melalui Kecamatan dan Dinas PMD.

Pada kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah No. 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah salah satu tugas Tim Pelaksana Kegiatan adalah mengevaluasi dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/Kaur serta mengumumkan hasil pengadaan, dalam pelaksanaan penganggaran 3 pembangunan yaitu pembangunan Sarana Air Bersih, Pembangunan TPA dan rehab gedung kantor desa telah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan pada Desa Binjai Pemangkih pada tahun 2024 tapi dalam

melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan tidak mengumumkan hasil pengadaan kepada masyarakat dan Tim Pelaksana Kegiatan tidak melaporkan hasil pengadaan secara tertulis kepada Pelaksana Kegiatan. Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan TPK tidak memenuhi dimensi Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah No. 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Begitu juga dalam proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang mencakup Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Kegiatan (RKK) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), pada Desa Binjai Pemangkih tahapan ini tidak sepenuhnya dilaksanakan karena pada kenyataannya Pemerintah Desa Binjai Pemangkih hanya menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal yang disampaikan oleh Kaur Keuangan, *“Untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 hanya rencana anggaran Biaya (RAB) yang dibuat karena satu kesatuan dengan penyusunan APBDes 2020 sedangkan Rencana Kegiatan Anggaran dan Rencana Kerja kegiatan kada dibuat dan tidak diserahkan kepada Pembakal.”*

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Kegiatan (RKK) tidak disusun oleh pelaksana Kegiatan Anggaran yang merupakan tugas tanggung jawabnya maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa faktanya tidak menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara lengkap seperti yang telah dipersyaratkan Permendagri No. 20 tahun 2018 sehingga dapat disimpulkan dalam perencanaan dalam pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum sepenuhnya menerapkan dimensi pertanggungjawaban vertikal.

#### **2. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara**

Pada Pengelolaan keuangan desa pada tahap penatausahaan tugas d pencatatan semua baik penerimaa ataupun pengeluaran kas dilaksanakan Kaur Keuangan yang berkewajiban untuk menutup buku setiap akhir bulan dengan teratur.

Disampaikan Sekretaris Desa, *“Ya, tiap akhir bulan Buku Kas umum ulun lakukan penutupan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa jadi semua Penerimaan dan Pengeluaran ulun entre pada Aplikasi Sistem Keuangan*

*Desa (SISKEUDES) kemudian ulun serahkan printoutnya kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi, penyerahan kepada Sekretaris Desa biasanya sebelum tanggal 10 dibulan berikutnya, apabila ada kesalahan ulun sesuaikan berdasarkan catatan dan rekomendasi Sekretaris Desa sebelum sekretaris Desa menyerahkan kepada Pembakal.”*

Buku Kas Umum dibuat oleh Kaur Keuangan melalui Aplikasi Sistem Keuangan dan setelah ditutup, dokumen tersebut diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi, Sekretaris Desa melakukan verifikasi tiap bulan dan memastikan bahwa tidak ada kesalahan dan perbedaan. Setelah dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa, Semua hasil pencatatan yang telah diverifikasi dilaporkan kepada Kepala Desa selaku Penanggungjawab Pengelola Keuangan di Desa untuk dilakukan penandatanganan.

Menurut Dixon, Ritchie, & Siwale (2006), akuntabilitas dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu *akuntabilitas vertikal*, yakni pertanggungjawaban kepada pihak yang lebih tinggi, dan *akuntabilitas horizontal*, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat umum. Proses ini menunjukkan adanya penerapan akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban dari Kaur Keuangan kepada Kepala Desa sebagai atasan langsung dalam struktur pemerintahan desa.

Namun demikian, dimensi akuntabilitas horizontal belum tampak dalam tahap ini, karena masyarakat tidak secara langsung menerima laporan atau akses terhadap proses penatausahaan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Mardiasmo (2018) bahwa akuntabilitas publik idealnya mencakup aspek transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam mengakses serta memahami informasi keuangan publik.

### **3. Tahapan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara**

Pada Tahap Pelaporan Pemerintah Desa Binjai Pemangkih melaporkan penggunaan Dana Desa untuk semester pertama kepada Bupati atau walikota melalui camat dan disampaikan ke Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam bentuk laporan yang mencakup tlaporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan semester 1.

Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan, *“Iya sudah ulun laporkan terkait laporan keuangan semester I tahun 2024 atas perintah*

*Pembakal disampaikan hanya soft copy nya sekitar bulan Agustus 2024 dengan pengantar laporan dari pihak Kecamatan.”*

Dengan disampaikannya laporan semester tersebut dapat disimpulkan Kepala Desa Binjai Pemangkih Berdasarkan teori Dixon, Ritchie, & Siwale (2006), tindakan ini termasuk dalam bentuk akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada pihak otoritas yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan. Penyampaian laporan keuangan desa kepada pemerintah daerah menunjukkan bahwa Kepala Desa Binjai Pemangkih telah melaksanakan kewajiban administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik.

### **4. Tahapan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara**

Pada tahap Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Binjai Pemangkih Tahun 2024 prosesnya terhubung dengan pertanggungjawaban dari APBDes. Oleh karena itu bentuk pertanggungjawabannya meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Binjai Pemangkih adalah Peraturan Desa mengenai Laporan Keuangan yang mencakup Laporan realisasi APB Desa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa dan telah disampaikan oleh Kaur Keuangan melalui Kantor Camat Labuan Amas Utara. Penyampaian Perdes tentang Laporan Keuangan tersebut telah sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan dapat disimpulkan Kepala Desa Binjai Pemangkih telah menerapkan akuntabilitas vertikal dalam tahapan Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2024.

Keterangan dari Ketua RT. 004, *“Iya Pemerintah Desa sudah memberikan informasi terkait realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2024 melalui Musyawarah desa pada bulan Februari 2025 melibatkan kami sebagai ketua RT sebagai perwakilan masyarakat disamping itu juga telah laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2024 telah disosialisasikan melalui Baliho.”*

Kepala Desa Binjai Pemangkih juga telah mengadakan musyawarah Desa pertanggungjawaban dengan melibatkan semua

perwakilan masyarakat dengan agenda penyampaian realisasi anggaran Dana Desa dan penyampaian laporan realisasi dana desa dan untuk masyarakat luas juga telah disampaikan Kepala Desa melalui Media Massa Terpadu berupa baliho yang diletakkan pada halaman kantor Desa. Musyawarah Desa

Pertanggungjawaban yang melibatkan komponen masyarakat dan penyampaian informasi tentang penggunaan dana desa melalui Media Massa Terpadu adalah bentuk penerapan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat di Desa Binjai sebagai mana Dixon, Ritchie, & Siwale (2006), akuntabilitas dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu *akuntabilitas vertikal*, yakni pertanggungjawaban kepada pihak yang lebih tinggi, dan *akuntabilitas horizontal*, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat umum.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban baik secara horizontal maupun vertikal pada pengelolaan Dana Desa di Desa Binjai Pemangkih telah berjalan cukup baik, keterlibatan aktif masyarakat, adanya musyawarah desa, serta keterbukaan informasi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip akuntabilitas horizontal telah dilaksanakan secara nyata dengan beberapa akuntabilitas horizontal yang belum diterapkan yaitu tidak diumumkan hasil pengadaan fisik infrastruktur oleh Tim Pelaksana Kegiatan kepada masyarakat, pelaporan kepada instansi pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas vertikal juga dilakukan, meskipun masih ditemukan belum dilaksanakannya penerapan akuntabilitas vertikal secara nyata yaitu tidak dibuatnya selengkapnyanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Tim Pelaksana Kegiatan yang melaksanakan pengadaan Fisik infrastruktur tidak melaporkan hasil kegiatan kepada Pelaksana Kegiatan dalam hal ini Kasi Pemerintahan. Oleh karena itu, ke depan, diperlukan upaya peningkatan kapasitas administratif aparatur desa yang pemanfaatan teknologi informasi, serta pelatihan teknis dalam pelaporan. Keseimbangan antara akuntabilitas horizontal dan vertikal menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel secara menyeluruh, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa disisi lain dalam hal Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan yang selektif dalam pemilihan sehingga menghindari kesan pemilihan TPK hanya sekedar

memenuhi regulasi tanpa kapasitas dan profesionalitas yang mumpuni.

### **Analisis Kendala dalam penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

#### **1. Kendala Regulasi Yang Rumit dan Tumpang Tindih**

Salah satu kendala yang dominan adalah kurangnya pemahaman Perangkat mengenai peraturan terkait pengelolaan dana Desa, serta tumpang tindih dan perubahan regulasi yang cukup cepat. Kepala Desa Binjai Pemangkih mengakui bahwa perangkat desa sering kebingungan karena banyaknya aturan yang berlaku dan kerap berubah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Desa, yang mengalami keraguan menyesuaikan antara ketentuan Permendagri dan Permendes, khususnya dalam proses penyusunan Perencanaan terutama RPJM Desa dan RKP Desa. Disisi lainnya memperlihatkan lemahnya koordinasi antar-kementerian dalam harmonisasi aturan, yang berdampak langsung pada desa sebagai pelaksana teknis di lapangan disamping itu dalam Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa ada 2 (dua) Kementerian yang membuat regulasi yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri, kedua kementerian ini masing masing membuat aturan tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa dan ada beberapa pasal yang mengatur terkait Rencana Pembangunan Desa berbeda beda sehingga menyebabkan kebingungan bagi Aparat Pemerintah desa dalam melaksanakan tahapan dalam perencanaan pembangunan desa sehingga bisa saja berpengaruh pada pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **2. Kendala Teknis Penggunaan Aplikasi Keuangan**

Dalam aspek teknis, penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menjadi tantangan tersendiri. Perubahan versi aplikasi tanpa pelatihan memadai membuat beberapa perangkat desa.

Kaur Keuangan mengungkapkan, "*Kalau ulun kendalanya terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diantaranya mengoperasikan aplikasi siskeudes yang*

*kadang versinya berubah akhirnya menyulitkan dalam penganggaran.”*

Minimnya pelatihan teknis terkait aplikasi Siskeudes menyebabkan ketergantungan kepada individu tertentu yang lebih paham, sehingga pembagian kerja menjadi tidak merata. Ini menunjukkan belum maksimalnya kapasitas teknis aparatur dalam mengikuti perkembangan digitalisasi sistem keuangan desa.

### 3. Keterlambatan Regulasi dan Sosialisasi

Keterlambatan dalam penerbitan kebijakan dan regulasi juga menjadi kendala signifikan dalam pengelolaan Dana Desa secara akuntabel. Di Desa Binjai Pemangkih, kebijakan teknis seperti pedoman penggunaan dana, juknis pelaporan, atau perubahan format administrasi sering diterbitkan di tengah atau bahkan akhir tahun anggaran. Kondisi ini membuat desa harus melakukan penyesuaian di tengah pelaksanaan program, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan pelaksanaan dan pelaporan akhir.

Sekretaris Desa menyatakan, *“Ulu sebagai Koordinator penyusunan APB Desa juga kadang bingung aturan Penyusunan APBDes belum terbit Pagu belum anggaran belum jelas hingga pagu nya meniru tahun lalu belum lagi pembinaan dan sosialisasi yang jarang jua akibatnya akhirnya beberapa salah dalam penganggaran lawan jua banyak laporan yang harus kami buat.”*

Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan administrasi yang berdampak langsung pada akuntabilitas vertikal, karena laporan yang disusun bisa jadi tidak sesuai dengan regulasi terbaru. Akuntabilitas horizontal juga terpengaruh, karena perubahan mendadak sulit dikomunikasikan secara luas kepada masyarakat.

Ketidakkonsistenan waktu penerbitan regulasi ini membuat pelaksana teknis di desa berada dalam posisi rentan terhadap kesalahan administratif, meskipun telah beritikad baik dalam mengelola dana secara transparan.

### 4. Keterbatasan Kualitas SDM

Sebagian perangkat desa menyatakan belum memahami prosedur teknis perencanaan dan pelaporan. Hal ini menyebabkan beban kerja menumpuk pada Kaur Keuangan atau Sekretaris Desa. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan mengatakan:

*“Ulu sebagai Ketua TPK belum banyak memahami tentang aturan pengadaan barang*

*dan jasa sehingga kesulitan mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sebagai ketua TPK.”*

Temuan ini mengindikasikan lemahnya struktur internal dalam pelaksanaan akuntabilitas horizontal (Dixon, 1985), yaitu pertanggungjawaban antar unit dalam lembaga yang sama. Ketimpangan kapasitas dan tidak meratanya pembagian tugas menyebabkan pelaksanaan kegiatan cenderung bersifat informal dan tidak sistematis.

Dari aspek SDM, masih ada perangkat desa yang belum memahami tanggung jawab perencanaan maupun pertanggungjawaban kegiatan fisik. Beberapa pelaksana mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi secara formal, sehingga pelaksanaan kegiatan sering diserahkan kepada Sekretaris Desa atau Bendahara.

Hal ini menunjukkan terjadinya ketimpangan distribusi kerja dan lemahnya pelimpahan tugas yang sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan desa. Kurangnya pemahaman teknis ini berdampak pada kesalahan dalam pelaporan serta keterlambatan penyelesaian dokumen pertanggungjawaban.

### 5. Kendala Pembinaan dan Pengawasan

Dalam perspektif akuntabilitas vertikal menurut Dixon (1985), pihak desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan dana kepada pihak atasan (kecamatan dan instansi teknis). Apabila pengawasan dan pembinaan tidak berjalan optimal, maka fungsi akuntabilitas vertikal menjadi lemah. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahan yang berulang dan menghambat terciptanya transparansi serta pertanggungjawaban keuangan desa yang baik.

Pernyataan Sekretaris Desa, *“Pembinaan dan sosialisasi yang jarang jua, akibatnya beberapa salah dalam penganggaran.”*

Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa kendala utama pada penerapan pertanggungjawaban horizontal dan vertikal terletak pada faktor internal maupun eksternal pemerintah desa. Terbatasnya sumber daya manusia menyebabkan aparat desa kesulitan dalam memahami teknis pelaporan, penganggaran, dan pengadministrasian keuangan secara akurat. Selain itu, sistem administrasi keuangan yang rumit turut memperlambat proses pelaporan kepada instansi di atasnya. Dari sisi akuntabilitas vertikal, regulasi yang tumpang tindih serta keterlambatan penerbitan kebijakan dari pemerintah pusat atau



daerah menambah beban birokrasi bagi desa. Akibatnya, akuntabilitas formal seringkali terhambat bukan karena niat, tetapi karena kendala sistemik dan teknis. Ini berdampak pada kurang optimalnya pelaporan dan pertanggungjawaban vertikal, meskipun komitmen untuk transparan tetap ada. Di sisi lain, keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas horizontal masih berjalan relatif lebih baik meskipun tidak sepenuhnya ideal.

Dari temuan di lapangan, terlihat bahwa aparat pemerintah desa memahami pentingnya akuntabilitas, baik kepada masyarakat (horizontal) maupun kepada instansi di atasnya (vertikal). Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kemampuan teknis dan dukungan sistem yang memadai. Para pelaksana di desa sering merasa tertekan dengan beban administrasi dan regulasi yang berubah-ubah, yang tidak selalu disertai dengan pelatihan atau sosialisasi yang cukup. Pemahaman masyarakat terhadap hak mereka dalam pengawasan dana desa juga cenderung meningkat, tetapi mereka belum sepenuhnya mengetahui bagaimana menyalurkan kritik atau mengakses informasi yang lebih teknis. Artinya, secara konseptual semua pihak sudah memahami peran masing-masing dalam sistem akuntabilitas, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh faktor kapasitas, regulasi, dan infrastruktur pendukung. Hal ini menandakan perlunya pendekatan holistik dalam membangun sistem akuntabilitas yang tidak hanya berbasis pemahaman, tetapi juga dukungan teknis dan kelembagaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari riset yang dilaksanakan oleh peneliti dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di Desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara) dan mengacu pada hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Akuntabilitas horizontal dan vertikal pada pengelolaan Dana Desa di Desa Binjai Pemangkih telah berjalan cukup baik. Keterlibatan aktif masyarakat, adanya musyawarah desa, serta keterbukaan informasi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip akuntabilitas horizontal telah dilaksanakan secara nyata, namun masih terdapat

kelemahan dalam tahapan pelaksanaan, khususnya karena kelalaian Tim Pelaksana Kegiatan yang tidak mengumumkan hasil kegiatan pembangunan kepada masyarakat secara luas. Di sisi lain, pelaporan kepada instansi pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas vertikal juga dilakukan disemua tahapan, meskipun terdapat kelemahan dalam tahapan pelaksanaan, khususnya karena tidak adanya RKA dan RKK yang merupakan bagian dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta kelalaian Tim Pelaksana Kegiatan dalam menjalankan tugas sesuai regulasi yaitu tidak melaporkan hasil kegiatan pembangunan kepada Pelaksana Kegiatan.

2. Pelaksanaan akuntabilitas horizontal dan vertikal di Desa Binjai Pemangkih ditemukan kendala-kendala sebagai berikut :
  - a. Kendala Regulasi yang rumit dan tumpang tindih
  - b. Kendala Teknis Penggunaan Aplikasi Keuangan
  - c. Kendala keterlambatan Regulasi dan kurangnya Sosialisasi
  - d. Kendala Keterbatasan Kualitas SDM
  - e. Kendala Pembinaan dan Pengawasan

## REFERENSI

- Abdullah, K. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Adawiyah, R., Mire, S., & Noor, A. (2020). Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 16(1). doi:<https://doi.org/10.30872/jinv.v16i1.7436>
- Ahmad, F., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdilah, F., Zonyfar, C., Nuaini, R., . . . Sumartiningsih, M. S. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pena Persada.
- Aran, K. N. (2022). Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan dan Desa. *Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 26-36.
- Arbain, T., Ariyani, E., & Aulia. (2019). *Durian Runtuh, Mismanajemen dan Kuasa Sang Pambakal*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas

- Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2). Retrieved from <https://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/view/8097>
- Dixon, R., Ritchie, J., & Siwale, J. (2006). Microfinance: accountability from the grassroots. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 19(3), 405-427. doi:<https://doi.org/10.1108/09513570610670352>
- Febrianti, R., Feblin, A., & Aini, H. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 1(2).
- Febrianto, G., Ati, N. A., & Anadza, H. (2021). Manajemen Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pesanggrahan Kota batu. *Respon Publik*, 15(7).
- Haeniah, Animah, & Mariadi, Y. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan). *Jurnal AKBIS*, 6(2).
- Hamza, A. K., & ASy'ari, M. A. (2023). Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal Pengelolaan Dana Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Desa. *Equity Jurnal Akuntansi*, 2(2), 131-138. doi:<https://doi.org/10.46821/equity.v2i2.232>
- Handra, H. (2022). *Analisis Kebijakan Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan, Perekonomian, Pengangguran, dan Pelayanan Publik Periode 2015-2019*. Jakarta: KOMPAK.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, 2(1).
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). doi:<https://dx.doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Janah, B. R., Purnama, S., & Syamsuri. (2021). Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JPALG: Journal of Public Administration And Local Governance*, 5(2).
- Jayadi, M. (2022). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Jejangkit Pasar Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat. Retrieved from <https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detail.php?code=23264>
- Karuh, M. M., & Widyaningrum, T. (2024). Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi dan Upaya Penanggulangannya di Desa Songbledeg Kabupaten Wonogiri. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(1).
- Kisnawati, B., Astini, Y., & Oktaviani, R. N. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 15(1). doi:<https://doi.org/10.53512/valid.v15i1.45>
- Kumorotomo, W. (1992). *Etika Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Luthfy, R. M., & Dhiya'ul Haq, M. I. (2024). Dualisme Kewenangan Pembentukan Hukum Di Bidang Desa. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 2(2). doi:10.35905/sultanhtn.v2i2.6768
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI .
- Martondi, Lubis, R., & Batubara, S. (2022). Optimalisasi manajemen dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi islam (studi kasus Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang). *Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1). doi:<http://dx.doi.org/10.24952/profjes.v1i1.6297>
- Milenia, H. A., Effendy, L., & Nurabiah. (2022). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari). *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)*, 7(2). doi:<https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.18494>

- Mokoagouw, R. W., Tinangon, J., & Kapojos, P. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi APBDes Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2). doi:10.58784/rapi.210
- Murdoko, B. D., & Trisnangsih, T. (2024). Menjaga Integritas Profesi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Etika Pada Akuntan Publik. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 2141-2150.
- Musa, M., Noholo, S., & Tuli, H. (2023). PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BILUHU. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 5(3). doi:https://doi.org/10.37479/jimb.v5i3.18214
- Nasrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansah, & Untari, R. S. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. Umsida Press.
- Ndraba, T. (2004). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641-656. doi:https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214
- Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JESYA: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 6(2). doi:https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1). doi:https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5
- Priyatun, I. (2018). *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan*. Bandar Lampung: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Purwadinata, S., Wafik, Z. A., & Harsono, I. (2024). Pemanfaatan Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dari Perspektif Keuangan Daerah. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 1191-1196. doi:https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3253
- Rahmanurrasjid, A. (2008). *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)*. Semarang: PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro.
- Rezaky, A. S., Nawawi, J., & Syamsu, S. (2024). Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Governansi*, 10(1).
- Runi, I., & Ferdian, A. (2021). Analisis Manajemen Pengelolahan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Journal I La Galigo : Public Administration Journal*, 4(1).
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48-60. doi:https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia.
- Salman, Y. (2024). SISKEUDES dan Akuntabilitas Keuangan Desa: Persfektif Keuangan Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 4(2). doi:https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.5301
- Saputra, N., & Nugroho, R. (2021). GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK: SEBUAH USULAN MODEL PENGEMBANGAN BERBASIS PERILAKU. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Aparatur (MSDA)*, 9(1). doi:https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i1.1559

- Sihotang, J. S. (2023). Good Governance Dalam Pelayanan Publik. *TRENDING: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(2). doi:<https://doi.org/10.30640/trending.v1i2.880>
- Sofia, G., Afni, Z., & Andriani, W. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Nagari Aia Manggih periode 2018-2022). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1172-1181. doi:[10.33087/ekonomis.v7i2.1390](https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1390)
- Sujarweni, V. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep, Aplikasi*. Pustaka Baru Press.
- Sulistiyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *OWNER: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2). doi:<https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.819>
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 4(2). doi:<http://dx.doi.org/10.33087/jmas.v4i2.117>
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 12(1). Retrieved from <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/ekobis/article/view/1382>
- Watupelit, R. K., Perseveranda, M., Bibiana, P. R., Man, S., & Manafe, H. (2022). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa noelbaki, kupang tengah, kabupaten kupang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 497-515. doi:<https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2.1319>
- Wicaksono, G., Pamungkas, S. T., & Anwar. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: studi kasus di kabupaten banyuwangi. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 21(1). doi:<https://doi.org/10.30872/jfor.v21i1.5207>
- Widanti, N. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73-85. doi:<https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>
- Zaenudin, & Hamdani. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Keuangan Desa Pasca Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(3). doi:<https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.897>
- Zahro, N. S., Liyani, Y. A., & Manurung, H. (2023). Faktor-Faktor Pendukung Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi "JUMIA"*, 1(3). doi:<https://ejurnal.stietrianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/1497>
- Zhafira, A., Lautania, M. F., & Yulia, A. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(1), 131-143. doi:<https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i1.21486>